# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Relevan

1. Penelitian skripsi yang di lakukan oleh Andriani Sari, dengan judul "Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai". Hasil Penelitian menunjukkan nilai terhitung sebelum dan sesudah adanya BUMDes adalah -6,925 dengan probabilitas (Sig) 0.000. Karena probabilitas (Sig) 0.000 < 0.05 maka Ho Ditolak artinya terdapat pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDes. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa.[5]
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh M. Atshil M.A, dengan judul "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui di buka beberapa unit usaha yang jug merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit

[5]Andriani Sari, *"Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai",* Sekripsi, (Medan : Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), h. ii

jasalainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru.[6]

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Herlina, dengan judul "Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)". Melalui observasi, wawancara dan angket diperoleh jawaban-jawaban berupa sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meringankan kehidupan masyarakat dan keadaan kehidupan masyarakat Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir setelah mendapatkan sumbangan atau bantuan dari BUMDES. Setelah diketahui jawaban-jawaban tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan ekonomi Islam yang berpedoman kepada al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan hal tersebut untuk mempertegas penarikan kesimpulan.[7]
4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tedi Kusuma, dengan judul "Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha MilikDesa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus Di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan )". Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Desa Sidoasrisudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam

---

[6]M. Atshil M.A, *"Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran",* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. iv.

[7]Herlina, *"Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam",* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), h. ii.

pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.[8]

5. Penelitian skripsi yang diakukan oleh Yuli Widyastuti, dengan judul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam". Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDes Sejahtera berdiri sejak tahun 2013 dan memiliki tiga unit usaha yaitu unit usaha penyewaan, unit usaha ternak sapi, dan unit usaha pasar desa. Unit usaha yang paling berkembang yaitu unit usaha penyewaan, sedangkan untuk unit usaha lainya belum ada perubahan dalam membantu mensejahterakan masyarakat Pujekerto.[9]

Melihat dari kelima hasil penelitian diatas, peneliti beranggapan bahwa penelitian yang berjudul Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam ini memiliki relevan dengan kelima hasil penelitian diatas. Letak relevansinya adalah penelitian ini dengan kelima penelitian tersebut mengarah pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

[8]Tedi Kusuma, "*Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus Di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan )",* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), h. ii

[9]Yuli Widyastuti, *"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam",* (Lampu Tengah: Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung, 2017), h. iii

masyarakat serta dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

Sedangkan letak perbedaanya yakni pada penelitian pertama berfokus pada pengaruh BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa, penelitian kedua berfokum pada pengembangan usaha yang telah di jalankan oleh BUMDes, penelitian ketiga berfokus pada sumbangan BUMDes dalam meringankan beban hidup masyarakat desa, penelitian keempat berfokus pada keadaan BUMDes yang telah berjalan di desa sidoasri dalam memberikan kontribusinya terhadap masyarakat, dan yang kelima berfokus pada pengembangan unit usaha yang di dirikan oleh BUMDes.

## B. Landasan Teori

1. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

   a. Tata Kelola

      Governance, kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Trunbull Report mendefinisikan tata kelola (governace) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan menengkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.[10]

[10]Muh Ariff Effendi, *The Power Of Corporate Governace*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h.1

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, yang telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna. Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu:[11]

1. Perencanaan (*planning)* yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/ langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap pengelola dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan.
2. Pengorganisasian (*Organizing)* yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
3. Pengarahan (*directing)* yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada

[11] Siswanto HB, *Pengantar Manajemen,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 3

orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, direktur haruslah memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harusjelas dan realistis. Karena kesamaan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah utunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.

4. Pemotivasian (*motivating)* yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukanoleh seorang atasan dalam memberikan inspiransi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah menyadari bahwa motivasi yang mendorong bawahan untuk mau bekerja dengan giat dan konsekuen berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari masing-masing individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan tempat.
5. Pengendalian *(controlling)* yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana

dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan tidaklah dimaksudkan untuk mencari kesalahan bawahan semata-mata. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian dimaksudkan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha membimbing bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.

b. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu BUMDes juga merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari hulu (*up-stream*) sampai kesektor hilir (*down-stream*) dari aktivitas pengembangan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi lokal

desa.[12] Dengan demikian, BUMDes yang professional, mandiri, dan memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonomi.

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes didirikan atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang.

c. Pembentukan BUMDes

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi

[12]A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *petani, usaha kecil dan koperasi berwawasan ekonomi kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Press: 2001), cetakan pertama, h. 52.

ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif.

Pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.[13]

d. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Adapun tujuan yang ingin dicapai BUMDes dalam pembangunan desa yaitu:

1) Menetapkan kelembagaan perekonomian desa
2) Menciptakan kesempatan berusaha
3) Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan
4) Meningkatkan pendapatan asli desa

[13] Kartasasmita, *Pemberdayaan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan",*(Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo 2000), h. 23

5) Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa

6) Memberikan kesempatan usaha

7) Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan.

Arah program ini untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah, selain itu guna lebih mendorong terjadinya proses transpormasi sosial ekonomi penduduk miskin dan usaha ekonomi lemah kearah yang lebih bertanggung jawab dan lebih pro aktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif, sasaran program ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah melalui: peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan dan menumbuhkan dan pengembanga usaha produktif.[14]

e. Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1). UU No. 32 Tahun 2004 Psal 213 yang berbunyi:

a). Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

b). Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpedoman pada peraturan perundang-undangan.

[14]Herlina "*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam",* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), h. 38

c). Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai perundang-undangan.

2). UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

a). Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes.

b). BUMDes dikelelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

c). BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[15]

3). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.[16]

f. Keuangan BUMDes

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adaalah sumber-sumber permodalan BUMDes: Pemerintah Desa,

[15]Undang-undang Desa 2014 (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*), Fokus Media, Bandung, 2014, h. 51

[16]Andriani Sari "*Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai",* (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan 2017), h. 12

Tabungan Masyarakat, Bantuan pemerintah (pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten atau Kota), Pinjaman, Pennyatuan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. [17]

Cara BUMDes memperoleh pinjaman dana yaitu dengan cara:

1). Perencanaan

Dalam perencanaan, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu dengan cara menentukan usaha yang akan dijalankan.

2). Penganggaran

Penganngaran merupakan penciptaan suatu perencanaan kegiatan yang dinyatakan dengan ukuran keuangan.

3). Pelaksanaan atau penata usahaan

Pelaksanaan merupkan keseluruhan proses yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan di tetapkaan.

4). Pertanggung jawaban

Untuk melancarkan suatu program atau usaha yang akan dilajankan di perlukan seseorang yang akan bertanggng jawab secara umum pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan.

5). Evaluasi

[17]Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan tingkat pelaksanaan di banding perenanaan.

Pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Selain itu tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes, adalah: (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes; (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis

maupun *administrative* harus dipertanggung jawabkan; dan (6) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.[18]

2. Deskripsi Peningkatan Ekonomi

a. Pengertian Peningkatan Ekonomi

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos* berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut mendapat imbuhan *per* dan *an* sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.[19] Peningkatan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat.[20]

peningkatan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nyata perkapita dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan pendapatan nyata per kapita lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber –

[18]*Ibid h. 13*

[19]Gunawan Sumodiningrat, "*Membangun Perekonomian Rakyat",* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 24

[20]Rudy Badrudin, "*Ekonomi Otonomi Daerah",* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2012), h. 113

sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita.[21]

Berdasarkan pengertian pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kenaikan pendapatan nasional atau Gross Domestic Product (GDP), atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

b. Ciri-ciri Peningkatan Ekonomi

Ciri-ciri Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1). Peningkatan Gross Domestic Product (GDP) dan Gross National Product (GNP) daritahun ke tahun (jangka pendek).

2). Kenaikan jumlah barang danjasa.

3). Ditemukannya sumber-sumber produktif yang dapat didaya gunakan.[22]

c. Faktor-Faktor Peningkatan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada:

1). Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor Sumber Daya Manusia yaitu 70% , Samahalnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber

[21]Jhingan,*"Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan",* (Jakarta, PT Gravindo Perseda 2004), h. 7-8

[22] Pratama Rahardja *"Teori Ekonomi Makro",* (Jakarta: FE UI, 2008), h. 129

daya manusia merupakan factor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2). Faktor Sumber Daya Alam

Faktor Sumber Daya Alam yaitu sekitar 45%,Sebagian besar berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukungoleh kemampaun sumber daya manusianya dalammengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3). Faktor Ilmu Pengetahuan danTeknologi

Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 30%, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian polakerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian

aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4). Sumber Daya Modal

Sumber Daya Modal yaitu 60%, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.[23]

3. Tata Kelola Lembaga Ekonomi Dalam Perspektif Islam

a. Tata Kelola Lembaga Ekonomi Dalam Perspekif Islam

Tata kelola lembaga ekonomi tidak terlepas dari Pengelolaan manajemen yang diatur sebaik mungkin, dan dijalankan melalui proses yang sistematis atau suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Sesuai dengan fungsi manajemen yaitu elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh menejer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.[24] Hal ini menjadikan setiap tata kelola lembaga ekonomi harus memiliki fungsi, diantranya :

1). Perencanaan (Planning)

[23]Jhingan, *op. cit*, h. 67-72

[24]Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 31

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan suatu lembaga ekonomi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang sebelum mengambil tindakan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan. Kemudian, melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dalam melakukan perencanaan ada beberapa hal yangharus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

a). Hasil yang ingin dicapai.

b). Orang yang akan melakukan.

c). Waktu dan skala prioritas.

d). Dana.[25]

2). Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadikegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Struktur organisasi yang

[25]Didin Hafinuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 78

merupakan Sunnatullah dan.Struktur yang berbeda-beda itu merupakan ujian dari allah SWT.Adanya struktur danstratifikasi dalam Islam dijelaskan dalam Q.S. Al-An'am ayat 165 sebagai berikut:

*Terjemahnya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[26]

Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas yangharus dikerjakan, pekerja yang harus mengerjakannya, pengelompokan tugas-tugas tersebut, orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan tingkatan yang berwenang untuk mengambil keputusan. Akan tetapi bagi seorang muslim yang

[26]Al-Quran dan Terjemah, Departemen RI, (Bandung: Diponegoro, 2008),

bertauhid ketika berorganisasi, ia selalu mendasarkan pada perintah Allah Swt bahwa sesungguhnya kaum muslimin harus tetap bekerja sama.[27]

3). Pengarahan (Directing)

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggotakelompok yang berada dalam suatu lembaga ekonomi berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial danusaha-usaha organisasi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Pemimpin yangbaik adalah pemimpin yang dapat mengarahkan bawahannya pada kebaikan. Selain amanah, ciri manajemen Islami adalah seorang pemimpin harus bersikap lemah lembutterhadap bawahan.[28] Sesuai dengan firman Allah QS. An- Nahl ayat 125:

*Terjemahnya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih*

[27]Undang Ahmad Kamaluddin, *op.cit*, h. 32.

[28]Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 23

*mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*[29]

4). Pengevaluasian (Evaluating)

Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa suatu lembaga ekonomi untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yangtelah ditetapkan.[30]

b. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Istilah umum yang digunakan dalam mendeskripsikan kehidupan yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam adalah falah.[31] Konsep falah mengacu pada tujuan syariat Islam yang juga tujuan ekonomi Islam yaitu terealisir dan terjaganya lima prinsip dasar yang terkandung dalam al-maqoshid as-syariah (agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan) dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapai kehidupan yang baik dan terhormat (hayatan toyyibah) dunia dan akhirat. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata "sejahtera" yang

[29]Al-Quran dan Terjemah, *Opcit*,.
[30]Undang Ahmad Kamaluddin, *op.cit*., h. 34
[31]Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, *cet.I*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 7.

mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).[32] Pengertian ini sejalan dengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

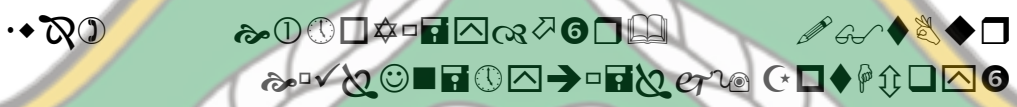

*Terjemahan*:*"Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagiseluruh alam."* (Q.S. al-anbiyâ':107).[33]

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Quraish Shihab menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.[34]

Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai, dogma, norma, dan ajaran islam (variable keimanan) sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan. Variabel keimanan tersebut sebagai tolak ukur untuk

[32]W.J.S. Poerwadarminto,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 887

[33]Al-Quran dan Terjemah, *Opcit*,.

[34]khwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2005), h. 85-87.

menentukan tindakan ekonomi dalam mengelola faktor produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa sebelum memasukkan dalam sirkulasi hukum pasar. Sehingga terjalin keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok dengan hukum pasar yang diformulasikan melalui berbagai hasil kebijakan lembaga sosial ekonomi masyarakatdan negara dalam bentuk kebijakan yang berasaskan nilai-nilai keimanan. Sehingga terjalin suatu stimulasi dan sosialisasi ekonomi yang komprehensif yang dapat mengantarkan Individu dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang baikdan terhormat (hayatan toyyibah) dunia dan akhirat.[35]

c. Keadilan Dalam Perspektif Islam

Ekonomi syari'âh adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan al-Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Pada asas pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi syari'âh sejatinya sama dengan ekonomi konvensional. Bedanya, ekonomi syari'âh tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional.

Setidaknya, ada tiga asas filsafat ekonomi syariah.[36] *Pertama*, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah SWT untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga

[35]MA. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2000), h.19.

[36]MN Harisudin, *Ekonomi Shariah Dan Ketidakadilan Kapitalisme Global*, ISLAMICA, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, h. 240-242.

segala sesuatu harus tunduk pada Allah Sang Pencipta dan pemilik. *Kedua*, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah pada Allah. *Ketiga*, beriman pada hari kiamat yang merupakan asas penting dalam sistem ekonomi shariah. Dengan keyakinan seperti ini, tingkah laku manusia akan dapat terkendali. Sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawabannya kelak oleh Allah SWT.[37] Di bawah tiga filsafat pokok ini, ada beberapa nilai dalam ekonomi shariah, sebagaimana berikut:

1. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi syariah:
   a. Kepemilikan bukan penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
   b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia.
   c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum, seperti air, rumput, api, minyak, gas bumi, dan kebutuhan pokok lainnya harus menjadi milik umum.
2. Keseimbangan yang terwujud pada kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan.

[37]Nurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Kencana: Jakarta, 2008), h. 3-4

3. Keadilan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya. Keadilan juga diwujudkan dalam mengalokasikan kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak, dan hibah.[38]

## C. **Kerangka Pikir**

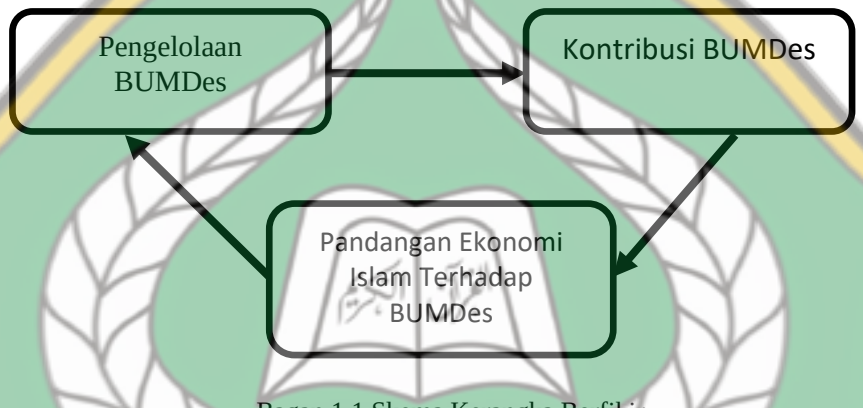


Bagan 1.1 Skema Kerangka Berfikir

BUMDes menurut Penjelasan Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga,dan kewenangan melakukan pinjaman.[39] Selanjutnya BUMDes menurut Pasal213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah adalah sebagai suatu

[38]*Ibid,* h. 4
[39]Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 22 Taun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atasinisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.[40]

Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat dan tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa BUMDes adalahusaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikanmodal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.[41]

[40]Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
[41]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa